

ABSTRAK

Moch. Ramdani : *Tajdid Al-Nikah karena wali yang tidak sah di KUA Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung*

Tajdid al-Nikah merupakan proses dan upaya untuk menghilangkan keraguan dari keabsahan perkawinan dengan cara mengulangi akad perkawinannya. *Tajdid al-nikah* di KUA Banjaran dilakukan dengan hanya menikahkan ulang tanpa memberikan buku nikah lagi, dengan kata lain hanya dilaksanakan perkawinan agama. Perkawinan di ulangi supaya sah menurut agama, dan tidak terjadi perzinahan didalam rumah tangga tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang terjadinya *Tajdid al-Nikah* di KUA Kecamatan Banjaran. Untuk mengetahui pelaksanaan *Tajdid al-Nikah* karena wali yang tidak sah di KUA Banjaran. Dan untuk mengetahui implikasi hukum terhadap pelaksanaan *tajdid al-nikah* di KUA Kecamatan Banjaran.

Penelitian ini berangkat dari pemikiran mengenai vitalnya keabsahan dari akad sebuah perkawinan. Apabila perkawinan diawali dengan akad yang tidak sah maka perkawinannya pun tidak sah, dan selama perkawinan tersebut berlangsung, maka yang terjadi adalah perzinahan. Dalam kasus ini yang disoroti adalah wali dari perkawinan tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif. jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan (*field research*).

Hasil penelitian didapatkan bahwa latar belakang terjadinya *Tajdid al-Nikah* di KUA Kecamatan Banjaran adalah karena perkawinan pertama yang dilaksanakan oleh pasangan ID (Suami) dan WL (Istri) merupakan perkawinan yang menggunakan wali yang tidak sah berdasarkan laporan dari paman WL. Oleh karena itu atas musyawarah yang dilakukan oleh beberapa pihak yang berkepentingan perkawinan ID dan WL diulangi. Dalam pelaksanaan *Tajdid al-Nikah* dilaksanakan sebagaimana rukun dan syarat dalam syariat Islam. Hanya saja tidak diketahui banyak orang, karena dilaksanakan dan dihadiri oleh beberapa orang saja. *Tajdid al-Nikah* ini tidak berimplikasi terhadap akad nikah yang pertama. Hal ini karena perkawinan kedua atau *tajdid al-nikah* pasangan ID dan WL hanya sebagai bentuk kehati-hatian dan penegasan terhadap akad yang pertama

Kata Kunci : *Tajdid An-Nikah, Wali yang tidak Sah, dan KUA Kecamatan Banjaran*